



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA Bin EDDI JUHENDI
Tempat lahir	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 10 April 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia : - Kampung Sukaresmi RT. 02 RW. 06 No. 68 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara
Tempat tinggal	: Kota Cimahi : - Baros Utama No. 46 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / sederajat (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Penasihat Hukumnya, Indra Susanto SH dan Rekan,
berkantor di Jalan Nanjung No 181 Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa tanggal 31
januari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pn Bale Bandung No W.11U6-
259HT.04.10Tahun 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BALE BANDUNG Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA Bin EDDI JUHENDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan (Secara bersama sama melakukan tindak pidana penggelapan), sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dakwaan Kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA Bin EDDI JUHENDI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 08 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 110.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 10 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.250.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 16 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 31.250.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 34.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 264.000.000,- dari Sdr. REZKI ALIF UTAMA kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 05 April 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 07 April 2017;
- 1 (satu) bundel data peserta/orang yang mau ikut Study Tour ke Bali;
- 1 (satu) bundel proposal kegiatan Study Tour ke Bali;
- 1 (satu) bundel agenda selama kegiatan Study Tour ke Bali;
- 1 (satu) bundel kronologis comapny visit ke Bali prodi adbis angkatan 2015;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama group tour Telkom University dan Rodex Bandung Tour and Travel pada tanggal 19 April 2017;
- 1 (satu) bundel amandemen Nomor : 017/SPJ/C/D3/HIMA ADBIS/2017 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Tour pada tanggal 25 April 2017;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama group travel Telkom University dan Rodex Bandung Tour and Travel pada tanggal 07 Maret 2017;
- 2 (dua) lembar notulen pertemuan dengan Rodex Bandung Tour dan Travel pada tanggal 19 Juli 2017;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pengakuan hutang dan kesanggupan pembayaran hutang yang dibuat oleh Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 10 November 2017;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pengakuan hutang dan kesanggupan pembayaran hutang yang dibuat oleh Sdr. AYU SETYA NURDIANTI pada tanggal 10 November 2017;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. IQBAL AL AMIN pada tanggal 26 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. PRAMADYA pada tanggal 23 Februari 2018.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Selfira

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan menyatakan perkara ini adalah perkara perdata menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA Bin EDDI JUHENDI bersama-sama dengan Sdr. Ayu Setya Nurdianti (daftar pencarian orang/DPO), pada suatu hari yang tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Kampus Universitas STT Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) Kampung Sukabirus Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

Berawal himpunan mahasiswa administrasi Universitas STT Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) mempunyai program kerja kampus visit yang berkerja sama dengan PRODI (program studi) Dosen yang digabungkan menjadi bisnis administrasi Gowes Campus and Company (BASCO) merencanakan kegiatan tour ke Bali selanjutnya pada suatu hari yang tidak dapat diingat secara pasti tahun 2017, saksi Ika Rahmah menemui seorang kakak kelas yang sepengetahuan saksi Ika

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rahmah yang bersangkungan pernah melaksanakan studi tour lalu dari kakak kelasnya tersebut saksi Ika mendapat informasi bahwa pada saat studi tour memakai Travel Rodex Bandung Tour lalu kakak kelasnya tersebut kepada saksi Ika Rahmah memberikan nomor Handphone terdakwa maka kemudian saksi Ika Rahmah menelepon terdakwa dan janji ketemu di Kampus Universitas STT Telkom maka kemudian saksi Ika Rahmah kepada terdakwa menjelaskan rencana mahasiswa Universitas STT Telkom akan melakukan tour ke Bali yang kemudian terdakwa kepada saksi Ika Rahmah menawarkan Travel Batara Rodex dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perorang kata terdakwa mekanisme keberangkatan tersebut dari Bandung ke Bali dengan menggunakan pesawat pagi dan setelah sampai ke Bali menggunakan bis ke Hotel begitu juga dengan berbagai perusahaan dan untuk pulang menggunakan pesawat dari Bandara Bali menuju Bandung maka setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Ika Rahmah merasa percaya dan tertarik untuk menggunakan travel yang ditawarkan oleh terdakwa selain itu terdakwa juga bertemu dengan saksi Pram dan saksi Iqbal (ketua HIMA) lalu saksi Pram dan saksi Iqbal kepada terdakwa membicarakan rencana tour ke Bali lalu terdakwa yang juga mahasiswa STT Telkom kepada saksi Iqbal dan saksi Pram mengatakan ada travel milik temannya yaitu Sdr. Ayu Setya Nurdianti yaitu travel Rodex yang mana Sdr. Ayu Setya Nurdianti adalah merupakan travel Rodex cabang Bandung lalu terdakwa menawarkan biaya perorang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian oleh saksi Iqbal ditawar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menelepon sdr. Ayu Setya Nurdianti yang akhirnya Sdr. Ayu Setya Nurdianti menyetujuinya bahwa biaya ongkos travel tersebut adalah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) maka kemudian disepakati pelaksanaan tour ke Bali tersebut akan diberangkatkan tanggal 19 April 2017 sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) orang maka setelah mendapat persetujuan dari semua peserta yang akan berangkat tour ke Bali tersebut maka dibuat perjanjian kerjasama antara group tour Telkom dan Prodex Bandung Tour and Travel tertanggal 7 Maret 2017 yang isinya para pihak sepakat atas penyelenggaraan perjalanan tour selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam di Bali dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal-Pasal dalam perjanjian tersebut dan selanjutnya untuk studi tour tersebut yang mana dari pihak Rodex Toor Travel ditandatangani oleh Sdr. Ayu Setya Nurdianti (daftar pencarian orang/DPO) sedangkan dari Group Tour Telkom ditandatangani oleh saksi Ika Rahmah lalu disusun panitia yaitu:

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ika Rahmah

- Bendahara 1 : Chintia Andriani
- Bendahara 2 : Bela
- Koordinator Lapangan 1 : Nurejeki
- Koordinator Lapangan : Moh. Rifqi

dan selanjutnya ketua panitia / saksi Ika Rahmah menunjuk perwakilan kelas untuk mengumpulkan uang dari setiap mahasiswa masing-masing sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yaitu untuk transport PP (biaya pesawat dari Bandung ke Bali), biaya hotel selama 3 (tiga) hari, makan selama 3 (tiga) hari (makan 2x sehari), dan biaya untuk mengunjungi tempat wisata di daerah Bali dan kemudian saksi Bela selaku bendahara dan para perwakilan kelas menerima / mengumpulkan uang dari para mahasiswa yaitu diantaranya:

1. Saksi Erjan menerima uang sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi Bela (Bendahara 2)
 2. Saksi Chintia Astuti menerima uang sebesar Rp. 78.600.000,- ((tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Bela (bendahara 2)
 3. Saksi Fitri Larastasi menerima uang sebesar Rp. 72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Bela (bendahara 2)
 4. Saksi Tari Asbilah menerima uang sebesar Rp. 72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Bela (bendahara 2)
- Sehingga uang yang diterima saksi Bela dari para perwakilan kelas seluruhnya berjumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah)
5. Saksi Chintia Andriani (bendahara 1) menerima uang dari mahasiswa yang sekelas dengan saksi sebanyak 137 orang senilai Rp. 299.300.000,- (dua ratus Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

selanjutnya uang yang diterima saksi Bela (bendahara 2) yaitu sebesar Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) oleh saksi Bela diserahkan kepada saksi Chintia (bendahara 1) sehingga jumlah uang yang diterima saksi Chintia seluruhnya sejumlah Rp. 548.610.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh saksi Chintia diserahkan kepada saksi Ika (ketua panitia) sebesar Rp. 293.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 121/Pid.B/2021/PN Blb Eki sebesar Rp. 293.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian bertempat di Komplek Perumahan Permata Buahbatu Bojongsoang Kabupaten Bandung oleh saksi Ika Rahmah dan Eki uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk biaya keberangkatan tour ke Bali tersebut sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA, Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram sebagai tanda terimakasih karena terdakwa telah ditunjuk sebagai pelaksana acara studi tour ke Bali tersebut
2. Pada tanggal 7 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti
3. Pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 111.000.000 (seratus sebelas juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram
4. Pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5. Pada tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)
6. Pada 23 Maret 2017 yang diserahkan oleh saksi Eki sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
7. Pada 29 Maret 2017 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 13.500.000,-

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada 5 April sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA, Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram

sehingga dari uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 548.610.000 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut yang diserahkan kepada Sdr. Ayu sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 237.120.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Ayu selaku mitra terdakwa dalam kerjasama pemberangkatan tour ke Bali tersebut bahwa Sdr. Ayu tidak mendapatkan tiket pesawat maka kemudian pada tanggal 19 April 2017 terdakwa datang ke Kampus Universitas STT Telkom menemui saksi Ika dan panitia lainnya memberitahukan bahwa pemberangkatan tour ke Bali tersebut diundur tidak jadi tanggal 19 April 2017 dengan alasan tidak mendapatkan tiket lalu terdakwa menjanjikan akan diberangkatan tanggal 26 April 2017 namun sampai batas waktu yang dijanjikan tersebut terdakwa tidak bisa memberangkatkan para mahasiswa Universitas STT Telkom untuk acara tour ke Bali tersebut yang kemudian dibuat surat pernyataan pengakuan hutang dan kesanggupan pembayaran hutang antara terdakwa dengan pihak Universitas STT Telkom tertanggal 10 November 2017 yang isinya pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang setoran dari para mahasiswa sejumlah Rp. 598.610.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh rubi rupiah) yang mana dari total uang tersebut telah diserahkan sejumlah Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dikembalikan sehingga tersisa Rp. 248.610.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) namun ternyata terdakwa tidak dapat memberangkatkan para mahasiswa Universitas STT Telkom dalam acara tour ke Bali sebagaimana yang dijanjikan terdakwa dan begitu juga uang yang diserahkan saksi Ika kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada panitia / para korban sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tidak jadinya pemberangkatan tour ke Bali tersebut

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA Bin EDDI JUHENDI bersama-sama dengan Sdr. Ayu Setya Nurdianti (daftar pencarian orang/DPO), pada suatu hari yang tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Kampus Universitas STT Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) Kampung Sukabirus Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

Berawal himpunan mahasiswa administrasi Universitas STT Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) mempunyai program kerja kampus visit yang berkerjasama dengan PRODI (program studi) Dosen yang digabungkan menjadi bisnis administrasi Gowes Campus and Company (BASCO) merencanakan kegiatan tour ke Bali selanjutnya pada suatu hari yang tidak dapat diingat secara pasti tahun 2017, saksi Ika Rahmah menemui seorang kakak kelas yang sepengetahuan saksi Ika Rahmah yang bersangkutan pernah melaksanakan studi tour lalu dari kakak kelasnya tersebut saksi Ika mendapat informasi bahwa pada saat studi tour memakai Travel Rodex Bandung Tour lalu kakak kelasnya tersebut kepada saksi Ika Rahmah memberikan nomor Handphone terdakwa maka kemudian saksi Ika Rahmah menelepon terdakwa dan janji ketemu di Kampus Universitas STT Telkom maka kemudian saksi Ika Rahmah kepada terdakwa menjelaskan rencana mahasiswa Universitas STT Telkom akan melakukan tour ke Bali yang kemudian terdakwa kepada saksi Ika Rahmah menawarkan Travel Batara Rodex dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perorang kata terdakwa mekanisme keberangkatan tersebut dari Bandung ke Bali dengan menggunakan pesawat pagi dan setelah sampai ke Bali menggunakan bis ke Hotel begitu juga dengan berbagai perusahaan dan untuk pulang menggunakan pesawat dari Bandara Bali menuju Bandung maka setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Ika Rahmah merasa percaya dan tertarik untuk menggunakan travel yang ditawarkan oleh terdakwa selain itu terdakwa juga bertemu dengan saksi Pram

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya (keguguran) lalu saksi Pram dan saksi Iqbal kepada terdakwa membicarakan rencana tour ke Bali lalu terdakwa yang juga mahasiswa STT Telkom kepada saksi Iqbal dan saksi Pram mengatakan ada travel milik temannya yaitu Sdr. Ayu Setya Nurdianti yaitu travel Rodex yang mana Sdr. Ayu Setya Nurdianti adalah merupakan travel Rodex cabang Bandung lalu terdakwa menawarkan biaya perorang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian oleh saksi Iqbal ditawarkan Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menelepon sdr. Ayu Setya Nurdianti yang akhirnya Sdr. Ayu Setya Nurdianti menyetujuinya bahwa biaya ongkos travel tersebut adalah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) maka kemudian disepakati pelaksanaan tour ke Bali tersebut akan diberangkatkan tanggal 19 April 2017 sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) orang maka setelah mendapat persetujuan dari semua peserta yang akan berangkat tour ke Bali tersebut maka dibuat perjanjian kerjasama antara group tour Telkom dan Prodex Bandung Tour and Travel tertanggal 7 Maret 2017 yang isinya para pihak sepakat atas penyelenggaraan perjalanan tour selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam di Bali dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal-Pasal dalam perjanjian tersebut dan selanjutnya untuk studi tour tersebut yang mana dari pihak Rodex Toor Travel ditandatangani oleh Sdr. Ayu Setya Nurdianti (daftar pencarian orang/DPO) sedangkan dari Group Tour Telkom ditandatangani oleh saksi Ika Rahmah lalu disusun panitia yaitu:

- Ketua : Ika Rahmah
- Bendahara 1 : Chintia Andriani
- Bendahara 2 : Bela
- Koordinator Lapangan 1: Nurejeki
- Koordinator Lapangan : Moh. Rifqi

dan selanjutnya ketua panitia / saksi Ika Rahmah menunjuk perwakilan kelas untuk mengumpulkan uang dari setiap mahasiswa masing-masing sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yaitu untuk transport PP (biaya pesawat dari Bandung ke Bali), biaya hotel selama 3 (tiga) hari, makan selama 3 (tiga) hari (makan 2x sehari), dan biaya untuk mengunjungi tempat wisata di daerah Bali dan kemudian saksi Bela selaku bendahara dan para perwakilan kelas menerima / mengumpulkan uang dari para mahasiswa yaitu diantaranya:

1. Saksi Erjan menerima uang sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi Bela (Bendahara 2)
2. Saksi Chintia Astuti menerima uang sebesar Rp. 78.600.000,- ((tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Fitri Larastasi menerima uang sebesar Rp. 72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Bela (bendahara 2)

4. Saksi Tari Asbilah menerima uang sebesar Rp. 72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Bela (bendahara 2)

sehingga uang yang diterima saksi Bela dari para perwakilan kelas seluruhnya berjumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah)

5. Saksi Chintia Andriani (bendahara 1) menerima uang dari mahasiswa yang sekelas dengan saksi sebanyak 137 orang senilai Rp. 299.300.000,- (dua ratus Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

selanjutnya uang yang diterima saksi Bela (bendahara 2) yaitu sebesar Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) oleh saksi Bela diserahkan kepada saksi Chintia (bendahara 1) sehingga jumlah uang yang diterima saksi Chintia seluruhnya sejumlah Rp. 548.610.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh saksi Chintia diserahkan kepada saksi Ika (ketua panitia) sebesar Rp. 293.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Eki sebesar Rp. 293.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian bertempat di Komplek Perumahan Permata Buahbatu Bojongsoang Kabupaten Bandung oleh saksi Ika Rahmah dan Eki uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk biaya keberangkatan tour ke Bali tersebut sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA, Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram sebagai tanda terimakasih karena terdakwa telah ditunjuk sebagai pelaksana acara studi tour ke Bali tersebut

2. Pada tanggal 7 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti

3. Pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 111.000.000 (seratus sebelas juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram

4. Pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5. Pada tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)
6. Pada 23 Maret 2017 yang diserahkan oleh saksi Eki sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
7. Pada 29 Maret 2017 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
8. Pada 5 April sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA, Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram

sehingga dari uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 548.610.000 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut yang diserahkan kepada Sdr. Ayu sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 237.120.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sebelum jadwal keberangkatan tour ke Bali yaitu pada tanggal 19 April 2017 sebagaimana disepakati antara terdakwa dengan saksi Ika Rahmah uang tersebut tanpa seizin para mahasiswa yang telah menyerahkan uang melalui saksi Ika Rahmah, uang tersebut oleh terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu:

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 9 April 2017 sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dipergunakan untuk membayar kompensasi atau biaya pinalti istri terdakwa yang bekerja sebagai pramugari di Maskapai Lion Air;

- Tanggal 9 April 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pernikahan terdakwa yang digelar di Mesjid Pusdai Bandung
- Tanggal 14 April 2017 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan kepada mertua terdakwa di Jalan Jatisari Blok G Nomor 6 Cilengkrang Jatiendah Kabupaten Bandung

dan selanjutnya terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Ayu selaku mitra terdakwa dalam kerjasama pemberangkatan tour ke Bali tersebut bahwa Sdr. Ayu tidak mendapatkan tiket pesawat maka kemudian pada tanggal 19 April 2017 terdakwa datang ke Kampus Universitas STT Telkom menemui saksi Ika dan panitia lainnya memberitahukan bahwa pemberangkatan tour ke Bali tersebut diundur tidak jadi tanggal 19 April 2017 dengan alasan tidak mendapatkan tiket lalu terdakwa menjanjikan akan diberangkatan tanggal 26 April 2017 namun sampai batas waktu yang dijanjikan tersebut terdakwa tidak bisa memberangkatkan para mahasiswa Universitas STT Telkom untuk acara tour ke Bali tersebut yang kemudian dibuat surat pernyataan pengakuan hutang dan kesanggupan pembayaran hutang antara terdakwa dengan pihak Universitas STT Telkom tertanggal 10 November 2017 yang isinya pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang setoran dari para mahasiswa sejumlah Rp. 598.610.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh rubi rupiah) yang mana dari total uang tersebut telah diserahkan sejumlah Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dikembalikan sehingga tersisa Rp. 248.610.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) namun ternyata terdakwa tidak dapat memberangkatkan para mahasiswa Universitas STT Telkom dalam acara tour ke Bali sebagaimana yang dijanjikan terdakwa dan begitu juga uang yang diserahkan saksi Ika kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada panitia / para korban sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tidak jadinya pemberangkatan tour ke Bali tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atas dakwaan

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjsa.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 25 Maret 2021

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. **Selfira Rizki Nursyahputri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi atas kuasa dari para mahasiswa yang akan ikut tour ke Bali pernah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Bandung dikarenakan tour ke Bali tersebut tidak jadi berangkat;
- Bahwa pada tahun 2017 Universitas Telkom pernah mengadakan tour ke Bali dan travel yang dipakai adalah travel Rodex yang ditawarkan oleh terdakwa yang berpartner Sdr.Ayu;
- Bahwa acara tour ke Bali tersebut setiap siswa dipungut biaya Rp.2.200.000,- sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan pihak panitia dan peserta yang ikut sebanyak 314 orang;
- Bahwa uang dari tiap siswa dikumpulkan melalui perwakilan kelas dan kemudian diserahkan ke bendahara dan kemudian oleh saksi Ika diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kesepakatan antara pihak panitia dengan terdakwa keberangkatan tour ke Bali tersebut pada tanggal 19 April 2019 namun sehari sebelum pelaksanaan terdakwa memberitahukan diundur ke tanggal 26 April 2017 namun dalam pernyataan nya tidak jadi berangkat.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Ika Rahmah Binti Abdul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa acara kegiatan tour ke Bali tersebut travel yang dipergunakan adalah Rodex yang diajukan terdakwa yang mana dari pihak Rodex yang berhubungan dengan pihak Universitas adalah terdakwa dan disepakati antara pihak panitia dengan terdakwa, biaya keberangkatan tour tersebut per orang sebesar Rp.2.200.000 per orang dan yang akan berangkat sebanyak 314 Orang;
- Bahwa cara penerimaan/pemungutan uang untuk biaya tour tersebut dari para mahasiswa dikumpulkan di masing-masing perwakilan kelas lalu oleh masing-masing perwakilan kelas diserahkan kepada bendahara 2 (Sdr.Bela) dan

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada bendahara 1 (Sdr.Sintia Andriyani) dan selanjutnya diserahkan kepada saksi;

- Bahwa kemudian uang yang telah diterima oleh saksi tersebut bertempat di Perumahan Komplek Permata Buah Batu Kabupaten Bandung, diserahkan kepada terdakwa yaitu diantaranya :

1. Pada tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Pada tanggal 7 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)
3. Pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 111.000.000 (seratus sebelas juta rupiah)
4. Pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Pada tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah)
5. Pada 23 Maret 2017 yang diserahkan oleh saksi Eki sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Pada 29 Maret 2017 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
7. Pada 5 April sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)
8. Pada tanggal 5 April sebesar Rp. 264.000.000,-

- Bahwa yang disepakati/dijanjikan oleh terdakwa tour ke Bali tersebut akan diberangkatkan pada tanggal 19 April 2017 namun ternyata terdakwa membatalkan keberangkatan tersebut dengan alasan karena tidak mendapatkan tiket dan terdakwa mengatakan / menjanjikan akan diberangkatkan pada tanggal 26 April 2017 namun ternyata juga tidak jadi berangkat ;
- Bahwa benar kesepakatan kegiatan tour ke Bali tersebut dibuat perjanjian kerjasama Group Tour Telkom dan Rodex Bandung tour and Travel yang mana dari pihak Telkom diwakili oleh AGANI AMBIYA sedangkan dari pihak Rodex Sdr.Ayu dan terdakwa

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Feti Anggraeni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Universitas Telkom mengadakan tour ke Bali dan travel yang digunakan adalah Rodex yang ditawarkan oleh terdakwa

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa dengan pihak panitia biaya per orang sebesar Rp.2.200.000,- dan yang berangkat sebanyak 314 orang dan disepakati berangkat pada tanggal 19 April 2017;

- Bahwa uang pendaftaran dari setiap siswa diserahkan kepada perwakilan kelas dan kemudian diserahkan kepada bendahara yaitu saksi Bela dan saksi Sintia Andriyani lalu diserahkan kepada saksi Ika ketua panitia dan kemudian diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa sehari sebelum pelaksanaan pemberangkatan tour ke Bali terdakwa memberitahukan bahwa tidak bisa berangkat tanggal 19 April 2017 dikarenakan tidak mendapatkan tiket dan diundur tanggal 29 April 2017 namun kenyataannya terdakwa tidak dapat memberangkatkan para mahasiswa ke Bali tersebut;
- Bahwa atas ketidak berangkatan tersebut terdakwa telah membuat surat pernyataan pengakuan hutang dan baru mengembalikan sebesar Rp.40.000.000,- namun sampai dengan sekarang sisa nya baik terdakwa maupun Sdr.Ayu tidak mengembalikan dan sepengetahuan saksi terdakwa adalah partner dari Sdr.Ayu di travel Rodex tersebut dan uang Rp.40.000.000,- tersebut dibagikan setiap orang mendapatkan bagian Rp.300.000,- dan benar uang yang diserahkan saksi Ika kepada terdakwa sebesar Rp.548.000.000,- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Sintia Astuti** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada tahun 2017 Universitas Telkom mengadakan tour ke Bali dan travel yang digunakan adalah Rodex yang ditawarkan oleh terdakwa;

Bahwa disepakati antara terdakwa dengan pihak panitia biaya per orang sebesar Rp.2.200.000,- dan yang berangkat sebanyak 314 orang dan disepakati berangkat pada tanggal 19 April 2017 ;

Bahwa uang yang terkumpul dari mahasiswa seluruhnya berjumlah Rp.548.000.000,- ;

Bahwa saksi sebagai perwakilan kelas dan telah menerima uang dari 37 orang yang jumlah seluruhnya Rp.78.600.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada bendahara ;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kesepuluh orang di pihak panitia dengan terdakwa / travel Rodex tour ke Bali tersebut berangkat pada tanggal 19 April 2017 namun diundur oleh terdakwa dengan alasan karena tidak mendapat tiket dan kemudian diundur tanggal 26 April 2017 namun dalam kenyataannya juga terdakwa tidak bisa memberangkatkan para mahasiswa tour ke Bali

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5 Chintia Adriani, atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukum keterangan BAP dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bendahara 1 telah menerima uang dari Sdr.Bela Rp.371.7000.000,-
 - Bahwa uang yang saksi terima dari bendahara 2 yaitu Sdr.Bela Rp.371.7000.000,- dengan cara berangsur angsur tersebut telah diserahkan kembali kepada Sdr.Ika dan Sdr.Eki secara berangsur-angsur dimana bila ada mahasiswa yang telah menyetorkan uang ;
 - Bahwa uang yang diterima saksi selaku bendahara 1 Rp.299.300.000 dan bendahara 2 Rp.371.7000.000,-
 - Bahwa uang tersebut oleh saksi diserahkan kepada Sdr.Ika 293.500.000 dan dari Sdr.Eki 264.000.000,-
 - Bahwa menurut keterangan Sdr.Ika dan Sdr. Eki bahwa uang tersebut sudah disetorkan kepada terdakwa Sdr.Radit yang mengaku sebagai pihak travel
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6 Saksi Nadia Suci dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa dan dalam kaitan tour ke Bali memiliki tugas sebagai pengawas terkait pelaksanaan tour ke Bali;
- Bahwa tour ke Bali tersebut masing-masing siswa menyerahkan kepada perwakilan kelas lalu diserahkan kepada bendahara kemudian kepada ketua panitia selanjutnya di serahkan kepada terdakwa dan yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah saksi Ika dan saksi Eki dan benar setiap penyerahan uang memakai kuitansi sebagaimana yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi secara lisan telah memberi persetujuan kepada saksi Selfira untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada kepolisian ;
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa memberangkatkan para mahasiswa Universitas Telkom maka terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 10.000.000, kepada pihak Universitas Telkom lalu dibagikan dan saksi mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-;

- Bahwa terdakwa adalah perwakilan Rodex Bandung sedangkan Ayu perwakilan Surabaya dan di karenakan terdakwa tidak bisa keberangkatan maka oleh pihak Universitas Rp.70.000.000,- tidak di serahkan kepada terdakwa dan benar terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang milik para mahasiswa yang telah di pakai oleh terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasinya

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Muhammad Zaki ,dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 mahasiswa Unipersitas Telkom mengadakan tour ke Bali menggunakan jasa travel Rodek yang diajukan terdakwa sebagai travel yang keberangkatan acara tersebut;
- Bahwa biaya untuk acara tersebut tiap mahasiswa sebesar Rp.2.200.000,- dan yang berangkat sebanyak 314 orang dan kesepakatan antara pihak Panitia dengan terdakwa tor tersebut akan berangkat tanggal 19 April 2017 namun sehari sebelum berangkat terdakwa memberitahukan bahwa acara tersebut diundur menjadi tanggal 26 April 2017 namun juga tidak jadi berangkat;
- Bahwa penyerahan uang dari para mahasiswa diserahkan kepada perwakilan kelas dan kemudian diserahkan kepada Bendahara melalui saksi Ika dan kemudian diserahkan kepada terdakwa. Dan benar terdakwa telah mengembalikan uang ke pihak Universitas Telkom sebanyak Rp.40.000.000,-

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8 .Saksi Pramadya Bin Budi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala divisi himpunan mahasiswa dan pada tahun 2017 Universitas Telkom mengadakan tour ke Bali dan biaya yang di pungut sebesar Rp.2.200.000,- dan yang menentukan travel adalah para mahasiswa,dosen,dan panitia ;
- Bahwa keberangkatan tour ke Bali tersebut disepakati berangkat tanggal 19 April namun diundur menjadi tanggal 26 April 2017 dengan alasan tidak dapat tiket

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang akan berangkat tour tersebut sebanyak 314 orang;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- sebagaimana yang di katakan terdakwa

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa terdakwa benar telah ,menyerahkan uang kepada saksi Pram dan IQbal sebesar Rp.50.000.000,-

9.Saksi Fitri Larasati, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai perwakilan kelas AB39.02 telah menerima uang dari 33 orang siswa senilai Rp.72.600.000,- dan yang akan berangkat tour tersebut sebanyak 314 orang dan uang yang di terimanya tersebut oleh saksi diserahkan kepada saksi Bela
- Bahwa kesepakatan antara pihak panitia dengan terdakwa/Rodex keberangkatan tour ke Bali tersebut tanggal 19 April 2017 namun 1 hari sebelum berangkat terdakwa memberi tahukan tidak jadi berangkat karena tidak mendapatkan tiket dan kemudian di undur tanggal 26 April 2017 namun juga tidak jadi berangkat;
- Bahwa saksi pernah memberi kuasa kepada saksi Selfira untuk melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Nadiah Suci, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Universitas Telkom mengadakan tour ke Bali tiap orang di pungut biaya Rp.2.200.000,- dan uang tersebut oleh para mahasiswa di serahkan kepada perwakilan kelas kemudian di berikan ke bendahara lalu oleh Sdr.Ika di serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa memberangkatkan tour ke Bali tersebut bahwa kemudian terdakwa kepada pihak Universitas Telkom mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000,- lalu uang tersebut di bagikan kepada para mahasiswa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai perwakilan Rodex wilayah Bandung sedangkan Sdr.Ayu perwakilan Rodex Surabaya

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

11. Keterangan saksi ade charge : Kanti Wiganti, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari terdakwa dan saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak bisa memberangkatkan para mahasiswa Universitas Telkom tour ke Bali
- Bahwa benar atas ketidak berangkatan tersebut saksi selaku orangtua terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000,- yang di terima oleh saksi Citra dan memberikan jaminan BPKB dan akan mengembalikan sisanya menunggu penjualan tanah yang terletak di Jawa
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa tersebut pernah sebanyak 4 kali mengadakan pertemuan dengan pihak Universitas Telkom dan benar pada saat melakukan pernikahan terdakwa biayanya adalah dari terdakwa Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membicarakan masalah tour ke Bali Mahasiswa Universitas Telkom adalah awalnya bertemu dengan saksi Fram dan Ikal yang kemudian terdakwa menawarkan travel Rodek dan selanjutnya disepakati dengan pihak panitia travel Rodek yang ditunjuk sebagai travel yang memberangkatkan para mahasiswa tersebut;
- Bahwa kemudian disepakati harga per orang Rp.2.200.000,- dengan jumlah siswa yang berangkat sebanyak 314 orang;
- Bahwa kedudukan terdakwa di Travel Rodek adalah sebagai FRELANCE MARKETING dan kemudian disepakati bahwa para mahasiswa STT Telkom berangkat tanggal 19 April 2017, dan selanjutnya dari saksi Ika dan saksi Eki terdakwa menerima uang untuk kegiatan tour yang seluruhnya berjumlah Rp. 548.610.000,- yaitu :
- Pada tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA, Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram sebagai tanda terimakasih karena terdakwa telah ditunjuk sebagai pelaksana acara studi tour ke Bali tersebut;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 7 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan k

emudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti

- Pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 111.000.000 (seratus sebelas juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram
- Pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)
- Pada 23 Maret 2017 yang diserahkan oleh saksi Eki sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Pada 29 Maret 2017 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada 5 April sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi fee (keuntungan) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA, Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram.
- Pada tanggal 5 April sebesar Rp. 264.000.000,- dan kemudian diserahkan kepada Sdr. Ayu dan terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 105.000.000,- dan sebesar Rp. 50.000.000,- diserahkan kepada Sdr. Iqbal dan Pram
- Bahwa kemudian dari uang yang diterima dari saksi Ika tersebut dari saksi Ayu terdakwa mendapat bagain sebesar Rp. 268.000.000,- lalu sebesar Rp. 237.120.000,- dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu ;
- Tanggal 8 April 2017 sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dipergunakan untuk membayar kompensasi atau biaya pinalti istri terdakwa yang bekerja sebagai pramugari di Maskapai Lion Air;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 9 April 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pernikahan terdakwa yang digelar di Mesjid Pusdai Bandung

- Tanggal 14 April 2017 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan kepada mertua terdakwa di Jalan Jatisari Blok G Nomor 6 Cilengkrang Jatiendah Kabupaten Bandung
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk menggunakan uang tersebut pada saat Travel Rodek yang diajukan terdakwa ditunjuk sebagai travel yang memberangkatkan tour ke Bali;
- Bahwa dari uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 548.610.000 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut yang diserahkan kepada Sdr. Ayu sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2680000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa atas persetujuan Sdr. Ayu telah memberi uang kepada Sdr. Iqbal dan Pram sebesar Rp.50.000.000,- sebagai tanda terima kasih karena terdakwa / travel Rodek terpilih sebagai travel yang memberangkatkan Mahasiswa Universitas Telkom ke Bali ;
- Bahwa kemudian setelah menggunakan uang tersebut satu hari sebelum keberangkatan ke Bali Terdakwa diberi tahu oleh Sdr. Ayu bahwa keberangkatan tour tersebut ditunda ke tanggal 29 April 2017 dikarenakan tidak mendapat tiket, dan kemudian hal tersebut diberitahukan kepada Panitia, namun sampai dengan tanggal 29 April 2017 juga tour tidak bisa diberangkatkan;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat pengakuan hutang dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000,- kepada pihak Universitas Telkom dan sampai sekarang belum mengembalikan sisa yang harus dikembalikan yaitu sebesar Rp 248.000.000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 08 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 110.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 10 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.250.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 16 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 31.250.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 34.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 264.000.000,- dari Sdr. REZKI ALIF UTAMA kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 05 April 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 07 April 2017;
- 1 (satu) bundel data peserta/orang yang mau ikut Study Tour ke Bali;
- 1 (satu) bundel proposal kegiatan Study Tour ke Bali;
- 1 (satu) bundel agenda selama kegiatan Study Tour ke Bali;
- 1 (satu) bundel kronologis comapny visit ke Bali prodi adbis angkatan 2015;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama group tour Telkom University dan Rodex Bandung Tour and Travel pada tanggal 19 April 2017;
- 1 (satu) bundel amandemen Nomor : 017/SPJ/C/D3/HIMA ADBIS/2017 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Tour pada tanggal 25 April 2017;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama group travel Telkom University dan Rodex Bandung Tour and Travel pada tanggal 07 Maret 2017;
- 2 (dua) lembar notulen pertemuan dengan Rodex Bandung Tour dan Travel pada tanggal 19 Juli 2017;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pengakuan hutang dan kesanggupan pembayaran hutang yang dibuat oleh Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 10 November 2017;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pengakuan hutang dan kesanggupan pembayaran hutang yang dibuat oleh Sdr. AYU SETYA NURDIANTI pada tanggal 10 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. IQBAL AL AMIN pada tanggal 26 Januari 2018;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pernyataan yang dibuat oleh Sdr. PRAMADYA pada tanggal 23 Februari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2017 Universitas Telkom mengadakan tour ke Bali yang kemudian terdakwa bertemu dengan pengurus Hima yaitu saksi Iqbal dan saksi Pramadaya yang kemudian saksi Iqbal dan saksi Pramadaya dengan terdakwa membicarakan rencana tour ke Bali tersebut
- Bahwa selanjutnya antara para saksi dengan terdakwa disepakati tour ke Bali tersebut menggunakan travel Rodex yang ditawarkan oleh terdakwa dengan biaya per orang Rp.2.200.000 dengan jumlah siswa yang berangkat sebanyak 314 orang yang mana travel Rodex tersebut sebagai pimpinan nya adalah Sdr. Ayu yang berdomisili di Surabaya sedangkan terdakwa adalah mitra kerja dari Sdr. Ayu
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr.Ayu pada saat terdakwa kerjasama terkait rental mobil, yang kemudian terkait keberangkatan tour ke Bali tersebut dibuat surat perjanjian kerjasama antara Group Tour Telkom dan Rodex Bandung tour and travel sebagaimana tercantum dalam bukti perjanjian kerjasama tersebut dengan kedudukan Sdr.Ayu sebagai operasional dan marketing sedangkan terdakwa selaku Prelance marketing dan disepakati tour ke Bali tersebut berangkat tanggal 19 April 2017 selama 4 Hari 3 malam
- Bahwa selanjutnya para mahasiswa Universitas Telkom mengumpulkan uang pendaftaran acara tour tersebut kepada masing-masing perwakilan kelas setiap siswa Rp.2.200.000 dan kemudian para perwakilan kelas menerima uang untuk biaya tour tersebut yaitu diantaranya saksi Sintia Astuti dari sebanyak 37 orang sebesar Rp.78.600.000,- saksi Fitri dari 33 orang sebesar Rp.72.600.000,- yang kemudian dari masing-masing perwakilan kelas uang tersebut diserahkan kepada bendahara II yaitu saksi Bela dan kemudian diserahkan kepada saksi Sintia Andriyani selaku bendahara I yang mana saksi Bela menerima uang sebesar Rp.371.700.000,- dari 137 orang
- Bahwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Sintia Andriyani dan kemudian saksi Sintia Andriyani dari 137 orang siswa menerima uang sebesar Rp.299.300.000,- sehingga jumlah seluruh uang yang diterima saksi Sintia Andriyani sebesar Rp.548.610.000,- lalu uang tersebut oleh saksi Sintia Andriyani diserahkan kepada Ika Rahmah selaku ketua panitia sebesar Rp.293.500.000,- dan diserahkan kepada saksi Eki sebesar Rp.264.000.000,-

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang seluruhnya berjumlah Rp.548.610.000,- bertempat di Komplek Perumahan Permata Bojongsoang Bauah Bantu Kabupaten Bandung oleh saksi Ika diserahkan kepada terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA, Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram sebagai tanda terimakasih karena terdakwa telah ditunjuk sebagai pelaksana acara studi tour ke Bali tersebut
2. Pada tanggal 7 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti
3. Pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 111.000.000 (seratus sebelas juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi mendapat bagian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram
4. Pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5. Pada tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)
6. Pada 23 Maret 2017 yang diserahkan oleh saksi Eki sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
7. Pada 29 Maret 2017 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
8. Pada 5 April sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA, Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram.

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 5 April 2017 sebesar Rp.264.000.000,- yang kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr.Ayu dan terdakwa mendapat keuntungan/bagian sebesar Rp.1.00.000.000,- dan sebesar Rp.50.000.000,- diserahkan kepada Sdr. Iqbal dan Pram

Sehingga terdakwa menerima / mendapat bagian sebesar Rp.260.000.000, (dua ratus enam puluh juta rupiah), Sdr.Ayu mendapat bagian sebesar Rp.310.000.000,-

- Bahwa selanjutnya dari uang yang diterima terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan/tanpa seizin panitia tour/314 orang siswa yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Ika sebelum pemberangkatan tour ke Bali yang di sepakati berangkat tanggal 19 April 2017 sebesar Rp.237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa yaitu
 - Tanggal 8 April 2017 sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dipergunakan untuk membayar kompensasi atau biaya pinalti istri terdakwa yang bekerja sebagai pramugari di Maskapai Lion Air;
 - Tanggal 9 April 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pernikahan terdakwa yang digelar di Mesjid Pusdai Bandung
 - Tanggal 14 April 2017 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan kepada mertua terdakwa di Jalan Jatisari Blok G Nomor 6 Cilengkrang Jatiendah Kabupaten Bandung
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk menggunakan uang tersebut sejak travel Rodex yang diajukan terdakwa ditunjuk sebagai travel yang memberangkatkan tour ke Bali yang mana seharusnya terdakwa menggunakan uang tersebut bukan sebelum memberangkatkan para mahasiswa tour ke Bali akan tetapi seharusnya setelah keberangkatan tour ke Bali
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2017 terdakwa diberitahu oleh Sdr.Ayu bahwa acara tour ke Bali tersebut tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017 sebagaimana kesepakatan antara terdakwa/pihak Rodex travel maka kemudian pada hari itu juga terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada pihak panitia dan terdakwa menjanjikan keberangkatan tour tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017
- Bahwa namun terdakwa/ pihak travel Rodex sampai dengan sekarang tidak dapat memberangkatkan mahasiswa Universitas Telkom untuk berangkat ke Bali tersebut maka kemudian sebagai bentuk pertanggung jawaban dari terdakwa atas tidak jadinya berangkat tour ke Bali tersebut dan terdakwa telah

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban dari terdakwa atas tidak jadinya keberangkatan tour ke Bali dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut maka terdakwa telah membuat surat pengakuan hutang sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan hutang ter tanggal 10 Nopember 2017 dan terdakwa telah mengembalikan uang kepada pihak Universitas Telkom sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau;

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa Radithya Giovanny Pramudhana Bin Eddi Juhendi** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan/*opzet* menurut Prof. Dr. PAF Lamintang adalah suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, atau terhadap dilakukannya sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan mengenai adanya kesengajaan ini haruslah disadari dan diinsyafi oleh pelaku yang dalam hal ini ada niat dari pelaku sehingga perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat terlaksana,

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan sengaja (**Opzet**) menurut *Memorie Van Toelichting* adalah *Willen en wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (**Willen**) perbuatan itu harus menginsyafi / mengerti (**Wetten**) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan melawan hukum dapat pula diartikan melampaui haknya atau mengambil hak orang lain tanpa persetujuan, sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan bahwa kejadian nya pada tahun 2017 Universitas/ STT Telkom berencana mengadakan tour ke Bali

Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan pengurus Hima yaitu saksi Iqbal dan saksi Pramadaya yang kemudian saksi Iqbal dan saksi Pramadaya dengan terdakwa membicarakan rencana tour ke Bali tersebut dan selanjutnya antara para saksi dengan terdakwa disepakati tour ke Bali tersebut menggunakan jasa Tour & Travel Rodex yang ditawarkan oleh terdakwa dengan biaya per orang Rp.2.200.000; dengan jumlah siswa yang akan berangkat sebanyak 314 orang

Bahwa Travel Rodex tersebut sebagai pimpinannya adalah Sdr. Ayu yang berdomisili di Surabaya sedangkan terdakwa adalah mitra kerja dari Sdr. Ayu dimana terdakwa kenal dengan Sdr.Ayu pada saat terdakwa kerjasama terkait rental mobil, yang kemudian terkait keberangkatan tour ke Bali tersebut dibuat surat perjanjian kerjasama antara Group Tour Telkom dan Rodex Bandung tour and travel sebagaimana tercantum dalam bukti perjanjian kerjasama November 2016 tersebut dengan kedudukan Sdr.Ayu sebagai operasional dan marketing sedangkan terdakwa selaku Freelance marketing dan disepakati tour ke Bali tersebut berangkat tanggal 19 April 2017 selama 4 Hari 3 malam

Menimbang bahwa selanjutnya para mahasiswa Universitas Telkom mengumpulkan uang pendaftaran acara tour tersebut kepada masing-masing perwakilan kelas setiap siswa Rp.2.200.000 dan kemudian para perwakilan kelas menerima uang untuk biaya tour tersebut yaitu diantaranya saksi Sintia Astuti dari sebanyak 37 orang sebesar Rp.78.600.000,- saksi Fitri dari 33 orang sebesar Rp.72.600.000,- dan beberapa hari kemudian dari masing-masing perwakilan kelas uang tersebut diserahkan kepada bendahara II yaitu saksi Bela dan kemudian diserahkan kepada saksi Sintia Andriyani selaku bendahara I yang mana saksi Bela menerima uang dari beberapa perwakilan kelas sebesar Rp.371.700.000,- dari 137 orang yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Sintia Andriyani sedangkan saksi Sintia Andriyani dari 137 orang siswa menerima uang sebesar Rp.299.300.000,- sehingga jumlah seluruh uang yang diterima saksi Sintia Andriyani seluruhnya sebesar Rp.548.610.000,- lalu uang tersebut oleh saksi Sintia Andriyani diserahkan kepada Ika Rahmah selaku ketua panitia sebesar Rp.293.500.000,- dan diserahkan kepada saksi Eki sebesar Rp.264.000.000,- lalu uang tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp.548.610.000,- bertempat komplek Perumahan Permata Bojongsoang Kabupaten Bandung oleh saksi Ika dan saksi Eki diserahkan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut yaitu :

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pada tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA, Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram sebagai tanda terimakasih karena terdakwa telah ditunjuk sebagai pelaksana acara studi tour ke Bali tersebut;
2. Pada tanggal 7 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti ;
3. Pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 111.000.000 (seratus sebelas juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa diberi mendapat bagian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram;
4. Pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);
6. Pada 23 Maret 2017 yang diserahkan oleh saksi Eki sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
7. Pada 29 Maret 2017 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Pada 5 April sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu Setya Nurdianti dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada KA HIMA, Sdr. Iqbal dan Wakil HIMA Sdr. Pram.;
9. Pada tanggal 5 April 2017 sebesar Rp. 264.000.000,- yang kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ayu dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 105.000.000.-

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menerima / mendapat bagian sebesar Rp.260.000.000, (dua ratus enam puluh juta rupiah), Sdr.Ayu mendapat bagian sebesar Rp.310.000.000,- dan selanjutnya dari uang yang diterima terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan/tanpa seizin panitia tour/314 orang siswa yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Ika sebelum pemberangkatan tour ke Bali yang di sepakati berangkat tanggal 19 April 2017 sebesar Rp.237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa yaitu

- Tanggal 8 April 2017 sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dipergunakan untuk membayar kompensasi atau biaya pinalti istri terdakwa yang bekerja sebagai pramugari di Maskapai Lion Air;
- Tanggal 9 April 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pernikahan terdakwa yang digelar di Mesjid Pusdai Bandung
- Tanggal 14 April 2017 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan kepada mertua terdakwa di Jalan Jatisari Blok G Nomor 6 Cilengkrang Jatiendah Kabupaten Bandung

Menimbang bahwa kemudian uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut selanjutnya sebagian telah disetor kepada Ayu dan sebagian lagi telah digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi terdakwa antara lain untuk biaya resepsi menikah dan mengurus biaya istrinya yang berhenti sebagai pramugari

Menimbang bahwa uang hasil pengumpulan para mahasiswa STT Telkom kemudian telah dipergunakan oleh terdakwa dengan Sdr. Ayu yaitu terdakwa mendapat bagian 260.000.000,- sedangkan Sdr. Ayu sebesar Rp 310.000.000, bukan dipergunakan untuk memberangkatkan para mahasiswa STT Telkom yang akan study Tour ke Bali dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan, bahwa perbuatan tersebut bersama sama dengan Sdr. Ayu (DPO) haL tersebut dibuktikan bahwa kedudukan terdakwa dalam surat kesepakatan antara Universitas Telkom dengan pihak Travel Rodex adalah sebagai Prelance marketing sedangkan Sdr. Ayu sebagai Operasiona & Marketing Direktur dan juga terdakwa /pihak Travel Rodex yang telah ditunjuk sebagai

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa Bali sebanyak 314 mahasiswa Universitas Telkom tersebut sepengetahuan Sdr. AYU dan juga setiap penerimaan uang dari Sdr Ika yang diterima terdakwa oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. AYU dan begitu juga mengenai penggunaan uang dari sejumlah Rp.548.610.000,- dipergunakan bersama sama antara terdakwa dengan Sdr. Ayu yaitu terdakwa mendapat bagian 260.000.000,- sedangkan Sdr. Ayu sebesar Rp 310.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah dengan alasan tidak ada satupun alat bukti dan saksi-saksi yang dapat mengarah dan meminta pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa

Menimbang bahwa terhadap Pleidoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis hakim menilai pembelaan tersebut tidak berdasarkan menurut hukum karena untuk membuktikan kesalahan terdakwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan dan mempunyai keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Pleidoi Penasehat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya mahasiswa STT Telkom yang akan mengikuti Study Tour;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA Bin EDDI JUHENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 08 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 110.000.000,- dari

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 10 Maret 2017;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 14 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.250.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 16 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 31.250.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 34.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 264.000.000,- dari Sdr. REZKI ALIF UTAMA kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 05 April 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Sdr. IKA RAHMAH kepada Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 07 April 2017;
- 1 (satu) bundel data peserta/orang yang mau ikut Study Tour ke Bali;
- 1 (satu) bundel proposal kegiatan Study Tour ke Bali;
- 1 (satu) bundel agenda selama kegiatan Study Tour ke Bali;
- 1 (satu) bundel kronologis comapny visit ke Bali prodi adbis angkatan 2015;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama group tour Telkom University dan Rodex Bandung Tour and Travel pada tanggal 19 April 2017;
- 1 (satu) bundel amandemen Nomor : 017/SPJ/C/D3/HIMA ADBIS/2017 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Tour pada tanggal 25 April 2017;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama group travel Telkom University dan Rodex Bandung Tour and Travel pada tanggal 07 Maret 2017;
- 2 (dua) lembar notulen pertemuan dengan Rodex Bandung Tour dan Travel pada tanggal 19 Juli 2017;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pengakuan hutang dan kesanggupan pembayaran hutang yang dibuat oleh Sdr. RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA pada tanggal 10 November 2017;

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan pengakuan hutang dan kesanggupan pembayaran hutang yang dibuat oleh Sdr. AYU SETYA NURDIANTI pada tanggal 10 November 2017;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. IQBAL AL AMIN pada tanggal 26 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. PRAMADYA pada tanggal 23 Februari 2018.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Selfira

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H. dan Yusuf Syamsudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh Herly, S.H. Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nendi Rusnendi, S.H.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Yusuf Syamsudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Blb